

Musyarakah Financing Risk Management at Bank Syariah Indonesia

Muhammad Nasri Katman¹, Muh. Furqan Arajab², Idris Parakkassi³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

e-mail : muh.nasri@uin-alauddin.ac.id¹, muhamadfurqan3799@gmail.com²,
idris_parakkasi12@yahoo.com³

Received: 2 Ocktober 2022; Revised: 24 Desember 2022; Published: 29 Desember 2022

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang manajemen risiko pembiayaan akad musyarakah pada Bank Syariah Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan musyarakah yang dilakukan oleh BSI. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan ialah metode pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta uji keabsahan data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia telah menerapkan proses manajemen risiko mulai dari mengidentifikasi risiko dan melakukan tindak pencegahan sedini mungkin seperti pengajuan persyaratan dokumen, pemeriksaan laporan keuangan dan latar belakang nasabah untuk mencegah risiko tersebut terjadi dikemudian hari, melakukan pengawasan dalam mekanisme pelaporan kegiatan usaha nasabah yang dilakukan tiap bulannya serta proses restrukturisasi terhadap pembiayaan nasabah yang mengalami masalah, hingga mekanisme tahap akhir penyelesaian pembiayaan yang harus jelas dan komunikatif untuk menghindari kesalahan informasi yang mungkin dapat terjadi.

Kata Kunci : Musyarakah; Manajemen Risiko; Bank Syariah

Abstract

This study discusses the risk management of musyarakah contract financing at Indonesian Sharia Banks. The purpose of this study is to find out how the implementation of musyarakah financing risk management is carried out by BSI. The research approach used is a qualitative approach, with a qualitative descriptive method. The data sources used in this study are primary data obtained from the field through the process of collecting data using observation, interview and documentation methods and secondary data in the form of literature such as books, scientific journals and previous research to serve as reference material and also considerations in the preparation of this study. . The data analysis technique used is the method of data collection, data reduction, data presentation and data validity test. The results of this study indicate that Bank Syariah Indonesia has implemented a risk management process starting from identifying risks and taking preventive actions as early as possible such as submitting document requirements, examining financial reports and customer backgrounds to prevent these risks from occurring in the future, carrying out supervision in the activity reporting mechanism. customer business that is carried out every month as well as the restructuring process for customer financing that is experiencing problems, up to the mechanism for the final stage of financing settlement which must be clear and communicative to avoid misinformation that might occur.

Keywords: Musyarakah, Risk Management, Syariah Bank

PENDAHULUAN

Seperti yang kita ketahui bahwa uniknya di Indonesia memiliki 2 prinsip perbankan yang berjalan secara berdampingan yaitu bank konvensional dan bank syariah (Kristianti, 2015). Perbankan syariah merupakan suatu fenomena baru dalam yang terdapat pada sistem ekonomi dunia modern. Fungsinya ialah sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak (Dewi & Hernawati, 2019). Dunia perbankan konvensional yang memiliki konsep bunga bank, yang dimana bagi umat Islam konsep bunga bank ini adalah sesuatu yang dianggap riba dan riba dilarang oleh aturan dalam Islam. Oleh karena itu perbankan dengan prinsip syariah lahir dengan dilatar belakangi oleh kebutuhan masyarakat khususnya umat Islam Indonesia terhadap bank tanpa bunga. Setiap transaksi yang terjadi pada bank syariah harus di dasarkan pada akad, dimana adanya proses ijab dan qabul antara pihak bank dan nasabah. Prinsip akad yang dapat diterapkan pada perbankan syariah antara lain yaitu wadiah, murabahah, mudharabah, musyarakah, wakalah, qard dan hiwalah (Supriadi & Ismawati, 2020).

Salah satu fungsi dari perbankan adalah menyalurkan dana, penyaluran dana biasanya diberikan dalam produk pembiayaan baik untuk modal maupun konsumsi, begitu pula yang terjadi pada perbankan syariah yang memberikan fasilitas atau menawarkan produk pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan yang memerlukan dana atau pembiayaan (Karim, 2008). Pembiayaan dalam perbankan syariah sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan pembiayaan pada perbankan konvensional, yang menjadi pembeda yaitu dalam pembiayaan perbankan syariah tidak didasarkan atas nama produk melainkan prinsip yang digunakan salah satu prinsip yang digunakan dalam transaksi pembiayaan adalah akad musyarakah (Katman & Indrawati, 2020). Akad musyarakah sendiri merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan dengan ketentuan bagi hasil yang telah disepakati (Maruta, 2016).

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan salah satu bank syariah di Indonesia yang diresmikan pada tanggal 1 Februari 2021, ini merupakan hasil merger dari tiga bank syariah yaitu Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah dan BNI. Visi misi jangka panjang yang dikemukakan BSI salah satunya yaitu menjadi bank syariah yang berskala dunia dengan target peringkat 10 besar bank syariah dunia, hal itu merupakan sebuah tantangan yang besar yang di emban oleh BSI.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per november 2020 mencatatkan bahwa total aset perbankan syariah antara lain bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) ialah hanya 3,97% dari total aset bank umum, pada sektor pembiayaan juga hanya mencatatkan 2,49% dari total pembiayaan bank umum. Tingkat inklusi keuangan syariah pada tahun 2019 pun turun yang awalnya 11,1% pada tahun 2016 menjadi 9,10%, jika di bandingkan dengan bank konvensional yang dimana tingkat inklusi keuangannya justru meningkat dari 65,6% ditahun 2016 menjadi 75,28 pada tahun 2019 (Ahmad Suhaimi, M.A, 2021). Permasalahan yang kemudian timbul adalah, kedepannya BSI akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko yang melekat pada kegiatan usahanya, tidak terlepas juga dari sektor pembiayaannya, berdasarkan situasi tersebut diperlukan penerapan manajemen risiko yang efektif dan solutif, yang dimana penerapan manajemen risiko tersebut diharapkan akan memberikan manfaat khususnya kepada bank syariah indonesia. Berdasarkan catatan yang ada krisis finansial dunia yang terjadi pada tahun 2008 hingga sekarang ini, semakin menegaskan bahwa sangat perlunya suatu penerapan manajemen risiko yang matang dan konsisten (Santoso, 2018).

Aturan OJK No. 65/POJK 03/2016 dan Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 bank syariah wajib untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif untuk mengantisipasi dan mengendalikan segala kemungkinan risiko-risiko yang dapat terjadi. Tak terkecuali pada sektor pembiayaan yang menjadi salah satu sektor yang memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi, ini dikarenakan pembiayaan termasuk ke dalam natural uncertainty contract product, yaitu pembiayaan yang memiliki ketidakpastian dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari dana yang telah disalurkan untuk membiayai proyek yang telah disepakati oleh nasabah dan pihak bank (Ihsan, 2016). Oleh karena itu pastinya Bank Syariah Indonesia harusnya mematuhi dan mengindahkan aturan yang di keluarkan oleh OJK dan Bank Indonesia dan menerapkan sistem manajemen atau pengelolaan risiko disektor pembiayaan yang dimiliki.

Menurut Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK no.106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009). Sedangkan menurut Kasmir pengertian musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Mukhlis dan Siti Fauziah, 2015).

Risiko dapat didefinisikan sebagai potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu (Lokobal, 2014). Risiko dapat juga didefinisikan sebagai peluang terjadinya badoutcome dan besarnya peluang dapat diestimasi (Yasa et al., 2013). Dalam konteks perbankan, risiko merupakan suatu kejadian yang potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang akan berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank serta risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari tetapi dapat dikelola dan dikendalikan (Ahmad Suhaimi, M.A, 2021). Risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Maros & Juniar, 2016).

Manajemen risiko adalah beberapa prosedur yang dijalankan dengan tujuan untuk mengidentifikasi, memantau dan mengendalikan apa saja risiko yang dapat terjadi yang disebabkan oleh masalah dari suatu kegiatan usaha (Ulpah et al., 2022). Manajemen risiko juga dapat kita artikan sebagai metode yang dilakukan sebagai bentuk antisipasi dalam menangani risiko yang kemudian dapat terjadi, tidak lain dengan maksud untuk meminimalisir dampak dari risiko tersebut (Usanti, 2018).

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Demi memperoleh pemaparan yang objektif khususnya tentang proses manajemen risiko yang diterapkan pada Bank Syariah Indonesia, maka dari itu peneliti terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam proses penelitian. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder, data primer didapatkan secara langsung oleh peneliti melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan data sekunder yang peneliti gunakan berasal dari buku dan jurnal-jurnal ilmiah atau penelitian sebelumnya yang dijadikan sumber referensi dan pertimbangan pada penelitian ini. Reduksi data yang dilakukan untuk menyaring dan menggolongkan informasi yang dianggap penting dan dapat mendukung penelitian, penyajian data yang memudahkan mengambil kesimpulan dan uji keabsahan data menggunakan proses triangulasi. Lokasi dan waktu penelitian ini berada pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Makassar Pettarani.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Indonesia KCP. Makassar Pettarani

Sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, bank syariah memiliki beberapa prinsip yang dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah khususnya pada bidang pembiayaan (Ardiani & Yuliani, 2022). Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Makassar Pettarani yakni satu dari berbagai lembaga keuangan dimana menawarkan produk pembiayaan kepada pelanggan guna pemenuhan kebutuhan nasabah akan dana. Salah satu akad yang dipergunakan terhadap penerapan proses pembiayaan pada BSI KCP. Makassar Pettarani adalah musyarakah, hal ini disampaikan langsung oleh narasumber kami yaitu ibu Nur Afiat Hasyim selaku Manager Marketing Mikro dalam wawancara yang kami lakukan dengan beliau bahwasanya terdapat 3 segmen pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP. Makassar Pettarani yaitu pembiayaan mikro seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), mmq consumer seperti BSI Oto dan Griya serta pembiayaan SME seperti Modal Kerja.

Bagi calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan harus memenuhi beberapa persyaratan dokumen, hal ini juga dikemukakan oleh Ibu Nur Afiat Hasyim. Syarat-syarat tersebut merupakan bagian dari proses analisa yang dilakukan oleh bank syariah untuk mengidentifikasi latar belakang hingga kemampuan bayar nasabah (Erlindawati, 2019). Berbagai persyaratan-persyaratan dokumen yang harus dipenuhi oleh nasabah apabila ingin melakukan transaksi pembiayaan, seperti foto kopi KTP, KK, surat nikah atau cerai, NIB, NPWP, slip gaji, rekening koran dan jaminan.

Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Indonesia KCP. Makassar Pettarani

Sistem pengelolaan risiko pada dasarnya adalah suatu prosedur atau langkah-langkah untuk mengantisipasi atau mengendalikan suatu risiko yang berpotensi timbul dikemudian hari (Pratama, 2018). Pengeloalaan risiko juga dijelaskan sebagai sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari suatu kegiatan usaha (Nelly et al., 2022). Pada lembaga keuangan syariah khususnya Bank syariah adalah suatu lembaga yang diharuskan untuk memiliki manajemen risiko yang baik khususnya pada produk pembiayaan yang menggunakan akad musyarakah dikarenakan pada sektor ini rentan terjadi risiko-risiko yang kemudian dapat berdampak buruk terhadap bank syariah itu sendiri, oleh karena itu Bank syariah harus dapat mengantisipasi hingga mengendalikan risiko-risiko yang telah atau bahkan berpotensi terjadi (Anita et al., 2022). Risiko-risiko yang umumnya terjadi pada produk pembiayaan

musyarakah bermacam-macam, mulai dari risiko gagal bayar, hingga ketidakjujuran nasabah dalam melaporkan hasil keuntungan usahanya (Sofyan, 2017). Begitu juga yang terjadi pada Bank Syariah Indonesia KCP. Makassar Pettarani, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Nurafiat Hasyim, menurutnya risiko pembiayaan yang terjadi pada Bank Syariah Indonesia KCP. Makassar Pettarani hampir sama dengan yang dialami oleh bank pada umumnya yaitu kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya terhadap pihak bank.

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa di BSI KCP. Makassar Pettarani memiliki risiko yang terjadi pada proses pembiayaan yang dilakukan oleh bank terhadap nasabah. Risiko seperti ini disebabkan oleh ketidakmampuan nasabah dalam mengelola usaha, atau terdapat faktor-faktor eksternal yang kemudian usaha yang dijalankan oleh nasabah mengalami sebuah masalah yang dapat mempengaruhi kemampuan nasabah untuk melunasi kewajibannya terhadap bank.

Proses manajemen risiko yang dilakukan oleh perbankan syariah penting bagi untuk memiliki suatu prosedur tertulis sebagai pedoman dalam menerapkan proses manajemen risiko (Akbar. C et al., 2022). Sementara dalam proses manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pettarani, mereka memiliki prosedur manajemen risiko yang dinamakan “ *Risk Accepten Criteria (RAC)* “ disusun oleh divisi manajemen risiko, dimana prosedur inilah yang menjadi acuan dalam melaksanakan proses pembiayaan hingga manajemen risikonya seperti yang dikatakan oleh Bapak Helmi selaku Relationship Manager Small Medium Enterprise. Proses penetapan prosedur RAC ini merupakan hasil dari identifikasi risiko-risiko yang berpotensi terjadi, sehingga bank menetapkan langkah-langkah antisipasi yang tertuang dalam RAC tersebut, yang diklasifikasikan berdasarkan tiap-tiap segmen usahanya.

Berdasarkan pedoman yang telah dikeluarkan oleh OJK, tahapan pembiayaan terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap pra kontrak, masa kontrak dan penyelesaian. Adapun Tahapan-tahapan proses manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP. Makassar Pettarani yaitu :

Tahap Pra Kontrak

Proses manajemen risiko harus dilakukan sedini mungkin untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi atau meminimalisir risiko-risiko yang mungkin terjadi dikemudian hari (Sultoni, 2022). Bank Syariah Indonesia Kc Pettarani memulai langkah manajemen risiko pada saat nasabah mengajukan permintaan pembiayaan yang menggunakan akad musyarakah, bank akan menganalisa dan mengidentifikasi risiko yang dapat terjadi sehingga kemudian mengajukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk

mengantisipasi risiko-risiko yang berpotensi terjadi dikemudian hari, mulai dari kelengkapan surat izin usaha, legalitas usaha, laporan neraca keuangan, akta pendirian usaha yang telah terdaftar di Kemenkumham hingga persyaratan agunan yang berfungsi sebagai *second way out*. Analisa laporan keuangan Bank Syariah Indonesia KCP. Makassar Pettarani memiliki divisi keuangan yang akan menganalisa dan memverifikasi laporan tersebut, minimal laporan keuangan dalam 2 tahun terakhir, serta bulan berjalannya, selain dari pada itu mereka juga meminta rekening koran nasabah minimal 6 bulan terakhir. Pihak bank juga mengecek kontrak-kontrak historikal yang dimiliki oleh nasabah untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menerima atau tidaknya pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Semua hal tersebut dikemukakan langsung oleh Bapak Helmi dalam wawancara yang dilakukan bersama dengan peneliti.

Persyaratan dokumen-dokumen yang diajukan oleh pihak bank menjadi salah satu tolak ukur apakah pihak bank akan membiayai usaha nasabah atau tidak, usaha-usaha yang memiliki kelengkapan dokumen adalah usaha yang memiliki pendampingan hukum dan memperoleh keamanan serta kenyamanan dalam menyelenggarakan usahanya (Anggraeni, 2021). Laporan keuangan juga menjadi salah satu tolak ukur pihak bank dalam menerima permintaan pembiayaan nasabah, sehingga pihak bank menganalisa terlebih dahulu neraca keuangan nasabah untuk memastikan kemampuan dalam memnuhi kewajibannya kepada pihak bank, dan menjadi salah satu langkah antisipasi risiko-risiko yang bisa terjadi kedepannya.

Proses persyaratan agunan, BSI Kc. Pettarani memiliki 2 penilaian, yang pertama adalah nilai pembiayaan yang di tentukan oleh seberapa besar nilai agunan yang dimiliki oleh nasabah, contoh kasusnya ketika nasabah memiliki tanah dan mengajukan permintaan pembiayaan musyarakah maka pihak bank terlebih dahulu menganalisa nilai pasar dari tanah yang dijadikan sebagai agunan tersebut kemudian menetapkan 80% dari nilai pasar agunan tersebut dapat di cairkan sebagai pembiayaan untuk nasabah, yang kedua adalah nilai agunan yang ditentukan oleh seberapa besar permintaan pembiayaan musyarakah yang diajukan oleh nasabah, contoh kasusnya ketika nasabah membutuhkan pembiayaan sebesar 1M, maka nilai agunan yang bisa digunakan nasabah untuk mencairkan pembiayaan tersebut adalah minial 125% dari nilai pinjaman yang di inginkan.

Masa Kontrak

Proses pengawasan dalam manajemen risiko sangat penting dengan tujuan agar pihak bank dapat melakukan kontrol dan pengendalian terhadap

risiko yang mungkin saja terjadi selama proses masa pembiayaan sedang berlangsung (Rusdan, 2017). Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan dengan Bapak Helmi, Bank Syariah Indonesia KCP. Makassar Pettarani menerapkan proses manajemen risiko yang dilakukan dalam bentuk pengawasan-pengawasan terhadap usaha nasabah yang sedang berjalan,. Beberapa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank yaitu, mewajibkan nasabah untuk melaporkan proses kegiatan usahanya setiap awal bulan khususnya dalam pelaporan keuangan, dimana jangka waktu pelaporan ini adalah satukali dalam sebulan

Laporan tersebut akan menunjukkan bagaimana kondisi usaha nasabah dalam satu bulan terakhir, pihak bank akan menilai dari penjelasan dan laporan yang diberikan oleh nasabah apakah usaha yang dijalankan oleh nasabah dalam kondisi yang baik atau sedang mengalami masalah, hal ini sangat penting untuk mengendalikan dan mengontrol segala kemungkinan risiko yang dapat terjadi sehingga dapat dilakukan langkah antisipatif sedini mungkin.

Ketika terindikasi atau usaha yang dikelola oleh nasabah sedang mengalami masalah seperti mungkin pendapatannya menurun atau dibawah dari proyeksi yang telah dianalisa oleh pihak bank maka langkah yang dilakukan oleh pihak bank adalah memberikan peringatan kepada nasabah sesuai dengan aturan administrasi yang berlaku dan kemudian melakukan peninjauan ulang terhadap usaha dan kemampuan bayar nasabah hingga merestruktur kembali pembiayaan nasabah untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi oleh nasabah. Restrukturisasi merupakan upaya perbaikan yang dilakukan oleh perbankan terhadap kegiatan pembiayaan (Fauziah, 2018). Setelah tahap restruktur tersebut maka pihak bank akan memberikan kode BI kepada nasabah bahwa nasabah telah dilakukan restruktur terhadap pembiayaannya, dan hal ini yang kemudian akan berfungsi sebagai warning bagi bank-bank lain apabila nasabah dikemudian hari mengajukan pembiayaan di bank-bank tersebut.

Selama proses tersebut bank dalam memberikan peringatan menggunakan metode SP 1 hingga SP 3, yang dimana ketika SP 3 telah dikeluarkan dan proses restrukturisasi kembali usaha nasabah sudah tidak dapat menjadi solusi untuk dapat memenuhi kewajiban nasabah terhadap pihak bank maka jalan satu-satunya adalah menggunakan agunan yang berfungsi sebagai second way out, untuk melunasi kewajiban nasabah kepada bank, seperti yang dikatakan oleh Bapak Helmi.

Tahap Penyelesaian

Proses akhir dari pembiayaan nasabah bank syariah harus memiliki prosedur dan mekanisme yang jelas agar dikemudian hari tidak menimbulkan

suatu masalah. Pada proses ini Bank Syariah Indonesia Kc. Pettarani memiliki beberapa tahapan mulai dari proses pelelangan agunan hingga pembagian nilai dari agunan itu sendiri berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Bapak Helmi. Setelah proses restrukturisasi pembiayaan nasabah tidak lagi menjadi solusi dari masalah yang terjadi maka pihak bank kemudian akan memutuskan langkah selanjutnya dari proses pembiayaan yang di jalankan oleh nasabah, namun terlebih dahulu pihak bank akan mengkomunikasikan kepada nasabah bahwa restrukturisasi sudah tidak bisa lagi dilakukan, sehingga mereka harus mengambil jalan terakhir untuk melunasi kewajiban nasabah kepada bank, yaitu melelang agunan yang telah dijaminan oleh nasabah.

Pada saat sudah tidak ada jalan lain lagi selain bank harus melelang agunan dari nasabah maka pihak bank terlebih dahulu mengkomunikasikan apakah nasabah memiliki aset lain yang nilainya bisa untuk melunasi kewajiban nasabah dan kemudian barang tersebut bisa menggantikan agunan yang digunakan pada awal pembiayaan karena pertimbangannya jaminan atau agunan yang diberikan pada saat proses pengajuan pembiayaan adalah aset penting seperti rumah tinggal, maka dari itu selagi belum masuk tahap pelelangan, nasabah boleh menukar agunannya dengan syarat nilainya dapat menutupi sisa kewajibannya kepada pihak bank. Ketika memasuki tahap lelang biasanya tidak dilakukan sekali karena ketika di tahap lelang pertama itu adalah nilai wajar dari aset atau harga pasar pada saat itu, dan ketika pada lelang pertama masih belum ada timbul penawaran, maka di tahap lelang kedua nilai dari aset tersebut diturunkan dan hal ini di komunikasikan terlebih dahulu kepada nasabah, dan begitu seterusnya, hingga aset tersebut terjual, dan ketika ternyata nilai dari aset tersebut memiliki selisih lebih dari kewajiban nasabah terhadap bank, maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada nasabah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan diatas maka adapun kesimpulan dalam penelitian bahwa, Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Makassar Pettarani telah menerapkan proses manajemen risiko mulai dari tahap pra kontrak seperti mengidentifikasi dan melakukan pencegahan atas risiko-risiko yang berpotensi terjadi dikemudian hari, masa kontrak seperti melakukan pengawasan dan kontrol terhadap usaha nasabah serta membantu mengatasi masalah-masalah yang akan berdampak pada kemampuan bayar nasabah, hingga tahap akhir atau penyelesaian kontrak yang dilakukan secara hati-hati dan penuh komunikasi untuk menghindari kesalahan informasi yang mungkin dapat terjadi, yang dimana hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk

mengendalikan risiko-risiko yang mungkin telah dan akan terjadi. BSI KCP. Makassar Pettarani, sehingga proses pembiayaan dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Suhaimi, M.A. (2021). Studi Manajemen Risiko Pada Bank Syariah Indonesia (Bsi). *Jurnal Manajemen Risiko*, 2(I), 73-78.
- Akbar. C, Eril, Abdullah, M. W., & Awaluddin, M. (2022). Manajemen Risiko Di Perbankan Syariah. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 51-56.
- Anggraeni, R. (2021). Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Hukum*, 1(No. 1), h. 79.
- Anita, Hanif, & Angraeni, E. (2022). Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Empiris Pada Bank Syariah Indonesia Provinsi Lampung). 8(03), 3721-3727.
- Ardiani, N., & Yuliani, M. (2022). Sharia Compliance Contracts Of Muamalat Bank Fund Distribution Products Aqad Syarah Compliance Produk Penyaluran Dana Bank Muamalat. 6(2), 124-132.
- Dewi, M., & Hernawati, C. (2019). Efektivitas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kartu Kredit. *Scientia Regendi*, I(Agustus), 32.
- Erlindawati. (2019). Prinsip Manajemen Pembiayaan Syariah. 82-97.
- Fauziah, N. D. (2018). Restrukturisasi Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah. *Al-`Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 3(3), 168-178.
- Ihsan, N. (2016). Akad bank Syariah. *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 50(No. 2), h. 29.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2009). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no. 106. Salemba Empat.
- Karim, A. (2008). *Bank Islam : Analisis Fiqih dan keuangan* (p. 98). PT. Rajagrafindo Persada.

- Katman, M. N., & Indrawati, R. (2020). Penerapan dan Kendala Akuntansi Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Psak 105. *Studi of Scientific and Behavioral Management*, 1(No. 3), h. 71.
- Kristianti, D. S. (2015). Rekonstruksi Dual Banking System: Keberadaan Prinsip-Prinsip Syariah Perbankan Dalam Sistem Hukum Perbankan Nasional. *Veritas et Justitia*, 1(2), 329.
- Lokobal, A. (2014). Manajemen Risiko Pada Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi di Provinsi Papua. *Jurnal Ilmiah Media Engineering*, 4(2), h. 2.
- Maros, H., & Juniar, S. (2016). Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi Kasus pada Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang). 1-23.
- Maruta, H. (2016). Akad Mudharabah, Musyarakah dan Murbahah Serta Aplikasinya dalam Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5(No. 2), h. 85.
- Mukhlis dan Siti Fauziah. (2015). Mudharabah, murabahah dan musyarakah pengaruhnya terhadap laba bersih BUS di Indonesia. *Jurnal Islaminomic*, 6(No. 2), h. 122.
- Nelly, R., Siregar, S., & Sugianto, S. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur . *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(4), 918-930.
- Pratama, R. (2018). Penerapan Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat & Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Ternate). *Jurnal Mitra Manajemen*, 2(6), 597-609.
- Rusdan. (2017). Urgensi Manajemen Pengawasan Risiko Bank Syariah.
- Santoso, Y. W. (2018). Penyebab Krisis Finansial Global tahun 2008 : Kegagalan Financial Development Dalam Mendorong Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi. *Jurnal Hubungan Internasional*, 11(1).
- Sofyan, S. (2017). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Pembiayaan Syariah. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 11(2), 359-390.
- Sultoni, H. (2022). Manajemen Risiko Pada Bank Syariah Di Indonesia. *At Tujjar*, 10(01), 48-68.
- Supriadi, S., & Ismawati, I. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah. *Jurnal Hukum*

Ekonomi Syariah, 3(1), h. 8.

Ulpah, M., Syariah, M., & Agustus, V. N. (2022). Manajemen Risiko Akad Murabahah Produk Pembiayaan BNI Oto IB Hasanah di BSI Tangerang 2 Pada Masa Pandemi Covid-19. 5(2), 70-82.

Usanti, T. P. (2018). Pengelolaan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah. Jurnal Hukum, 3(2), h. 412.

Yasa, W., Dharma, S., & Sudipta, K. (2013). Manajemen Risiko Operasional dan Pemeliharaan TPA Regional Bangli. Jurnal Spektran, 1(2), h. 3.